

**PERAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)
DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025**

(Skripsi)

Oleh

PRAMUDYA ANANTA GIBRAN

2216021078



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**PERAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)
DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025**

Skripsi

Oleh

PRAMUDYA ANANTA GIBRAN

2216021078

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025

Oleh

PRAMUDYA ANANTA GIBRAN

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan aspek fundamental dalam menciptakan stabilitas sosial dan politik di suatu daerah. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dibentuk sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah menjadi pedoman utama dalam pembentukan dan pelaksanaan tugas FKDM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran FKDM dalam menjalankan fungsi deteksi dini, pencegahan konflik sosial, dan sebagai sarana partisipasi masyarakat. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FKDM telah menjalankan perannya melalui pemantauan kondisi sosial, penghimpunan dan penyampaian informasi secara berjenjang kepada Kesbangpol, serta pendekatan persuasif dalam meredam potensi konflik di tingkat lokal. Selain itu, FKDM berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam menyalurkan informasi terkait kewaspadaan dini. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan berupa keterbatasan anggaran, minimnya jumlah personel, serta belum optimalnya partisipasi sebagian masyarakat. Kesimpulannya FKDM Kota Bandar Lampung berperan dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban Kota Bandar Lampung tahun 2025. Hal tersebut juga ditunjukkan melalui tidak adanya potensi konflik selama periode Januari Tahun 2025 hingga Juli Tahun 2025 yang berubah menjadi konflik nyata (*manifest*) selama periode Agustus Tahun 2025 hingga Maret tahun 2026.

Kata Kunci: FKDM, Deteksi Dini, Pencegahan Konflik Sosial, Partisipasi Masyarakat

ABSTRACT

THE ROLE OF THE COMMUNITY EARLY AWARENESS FORUM IN IMPROVING SECURITY AND ORDER IN BANDAR LAMPUNG CITY IN 2025

By

PRAMUDYA ANANTA GIBRAN

Public security and order are fundamental aspects in creating social and political stability in a region. The Community Early Warning Forum (FKDM) was established as a forum for community participation in maintaining security and order stability in the region. Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2018 concerning Early Warning in the Regions serves as the main guideline in the establishment and implementation of the FKDM's duties. This study aims to analyze the role of the FKDM in carrying out its functions of early detection, preventing social conflict, and as a means of community participation. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews and documentation. The results show that the FKDM has carried out its role through monitoring social conditions, collecting and conveying information in a hierarchical manner to the Kesbangpol, and using a persuasive approach to reduce potential conflict at the local level. In addition, the FKDM acts as a liaison between the community and the government in disseminating information related to early warning. However, in its implementation, challenges remain, such as budget constraints, a limited number of personnel, and suboptimal participation of some communities. In conclusion, the FKDM of Bandar Lampung City plays a role in improving the security and order of Bandar Lampung City in 2025. This is also shown by the absence of potential conflict during the period of January 2025 to July 2025 which turned into a real conflict (manifest) during the period of August 2025 to March 2026.

Keywords: FKDM, Early Detection, Social Conflict Prevention, Community Participation

Judul Skripsi : **PERAN FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT (FKDM) DALAM
MENINGKATKAN KEAMANAN
DAN KETERTIBAN KOTA BANDAR
LAMPUNG TAHUN 2025)**

Nama Mahasiswa : **Pramudya Ananta Gibran**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2116021034**

Program Studi : **S-1 Ilmu Pemerintahan**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Tabah Maryanah, S.IP., M.Si.
NIP. 197106042005122001


2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Dr. Tabah Maryanah, S.IP., M.Si.
NIP. 197106042003122001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Tabah Maryanah, S.IP., M.Si.



Penguji Utama : Himawan Indrajat, S.IP., M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 197608212000032001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 27 April 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 24 April 2026
Yang Membuat Pernyataan



Pramudya Ananta Gibran
NPM. 2216021078

RIWAYAT HIDUP



Pramudya Ananta Gibran lahir di Bandar Lampung pada tanggal 2 Maret 2004. Penulis merupakan anak kedua dari 2 bersaudari dari pasangan Edi Junaidi dan Rafika. Penulis menempuh pendidikan dasar di SD Al Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2010 dan lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Al Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2016 dan lulus pada tahun 2019, kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di MAN 1 Bandar Lampung pada tahun 2019 dan lulus pada tahun 2022. Setelah menyelesaikan pendidikan formal selama 12 tahun, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Pada tahun 2022, penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN.

Selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung, penulis cukup aktif berorganisasi di tingkat Universitas, yaitu dengan mengikuti organisasi Koperasi Mahasiswa (Kopma) Universitas Lampung pada tahun 2023. Selanjutnya penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 30 hari di Desa Purworejo, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah pada bulan Januari-Februari Tahun 2025. Selain itu, penulis juga mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melalui program pemerintah yaitu Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandar Lampung pada bulan Maret-Agustus Tahun 2025.

MOTTO

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah”

(Q.S. Yusuf: 87)

“Jika kamu bisa membantu banyak orang, maka bantulah banyak orang. Jika kamu bisa membantu beberapa orang, maka bantulah beberapa orang. Jika kamu hanya bisa membantu satu orang, maka bantulah satu orang. Dan jika kamu tidak bisa membantu orang lain, maka setidaknya jangan menyusahkan orang lain”

(Pramudya Ananta Gibran)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamiin segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah meridhai segala ikhtiar hamba-Mu ini, sehingga skripsi ini dapat selesai.

Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang syafa'atnya selalu dinantikan di Yaumul Akhir, Aamiin YRA.

Kupersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua yang kusayangi:

Bapak Edi Junaidi dan Ibu Rafika

Serta kakakku tersayang:

Saskia Pramesti Anjani

Terima kasih untuk segala do'a terbaik yang selalu kalian panjatkan dan segala usaha yang sudah kalian berikan demi kebaikan kedua anaknya.

Sejatinya tidak ada ucapan terima kasih yang dapat merepresentasikan jasa kalian dalam hidupku, hanya segala do'a yang baik yang dapat anakmu berikan, serta kesuksesan yang dicitakan.

Almamater tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Ketertiban Kota Bandar Lampung Tahun 2025”**. Sholawat teriring salam selalu tercurah kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah sebagai salah satu syarat bagi Penulis untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang Penulis miliki.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Suatu kebanggaan bagi Penulis melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Z., S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembimbing penulis, yang dengan kesabaran dan keteguhan telah mengarahkan,

membimbing, serta menjembatani Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini di tengah keterbatasan yang ada;

4. Bapak Himawan Indrajat, S.IP., M.Si., selaku dosen penguji penulis yang telah banyak memberikan kritik dan saran dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, arahan, dan ilmu yang Bapak berikan dalam membantu proses penelitian skripsi ini;
5. Ibu Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis;
6. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak disebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat peneliti kepada Bapak dan Ibu semua. Terimakasih atas dedikasi dan ilmu yang telah diberikan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat sampai pada posisi saat ini. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu serta senantiasa dimudahkan dalam berbagai urusan oleh Allah SWT;
7. Pihak FKDM Kota Bandar Lampung yang telah membantu Penulis dalam kelancaran melaksanakan penelitian;
8. Seluruh Keluarga Besar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandar Lampung atas pengalaman dan rasa kekeluargaan yang diberikan kepada Penulis;
9. Para informan penelitian yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat berharga dalam proses pengumpulan data;
10. Kepada kedua orang tua tercinta, yang menjadi alasan utama Penulis untuk terus bertahan dan menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk semua doa yang sudah kalian panjatkan. Terima kasih untuk semua keringat usaha kalian agar kedua anaknya bisa merasakan bagaimana rasanya bangku kuliah. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kepada kalian agar dapat merasakan sukses dari kedua anaknya kelak, Aamiin YRA;
11. Kepada Saskia Pramesti Anjani, kakak kandung Penulis yang telah memberikan bantuan kepada Penulis dalam proses pengerjaan skripsi;
12. Kepada seluruh Keluarga Besar Kopma Unila, yang telah memberikan banyak pengalaman kepada Penulis tentang rasa kekeluargaan dalam berorganisasi;

13. Kepada seluruh teman-teman Ilmu Pemerintahan angkatan 2022, yang telah menjadi teman seperjuangan Penulis untuk mencapai gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Pemerintahan;
14. Kepada Alfun, Hazay, Jovan, Naufal, Randy, Yusoff. Terima kasih sudah memberikan canda tawa maupun kenangan yang tidak akan pernah terlupakan kepada Penulis. Semoga kalian semua diberikan kesuksesan dan diberikan kemudahan dalam mencapai tujuan hidup kalian masing-masing;
15. Kepada teman-teman KKN Penulis, Alvin, Gildas, Ajeng, Devi, Juni, Putri. Terima kasih atas pengalamannya dan sudah kebersamai Penulis selama masa KKN;
16. Kepada teman-teman magang Penulis, Yusoff, Alliyah, Ica, Nisa. Terima kasih sudah kebersamai Penulis selama masa magang selama kurang lebih 6 bulan;
17. Kepada Bang Ridho dan Bang Ical, yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman selama Penulis melaksanakan magang di Kesbangpol;
18. Ucapan terima kasih khusus teruntuk Lutfiah Dwi Sanrani, yang telah kebersamai Penulis dari masa duduk di bangku SMA, sampai sekarang. Terima kasih sudah senantiasa mendukung Penulis dan sudah hadir di setiap proses yang dijalankan. Semoga dari banyaknya perjalanan hidup yang akan kamu jalankan kedepannya, kamu akan selalu menemukan tempat untuk pulang.

Bandar Lampung, 30 April 2026

Pramudya Ananta Gibran

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.....	9
2.1.1 Konsep Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	9
2.1.2 Konsep Kewaspadaan Dini.....	10
2.1.3 Konsep Kewaspadaan Nasional	12
2.1.4 Partisipasi Masyarakat dalam Keamanan dan Ketertiban	13
2.1.5 Forum Partisipatif Berbasis Masyarakat	15
2.2 Peran FKDM dalam Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban.....	16
2.2.1 FKDM Dalam Deteksi Dini.....	16
2.2.2 FKDM Dalam Pencegahan Konflik Sosial.....	18
2.2.3 FKDM Dalam Sarana Partisipasi Masyarakat.....	19
2.3 Kerangka Pikir.....	21
III. METODE PENELITIAN	22
3.1 Jenis Penelitian	22

3.2 Lokasi Penelitian	22
3.3 Fokus Penelitian	23
3.4 Jenis dan Sumber Data	23
3.5 Informan Penelitian	24
3.6 Teknik Pengumpulan Data	25
3.7 Teknik Pengolahan Data	26
3.8 Teknik Analisis Data	27
3.9 Teknik Uji Keabsahan Data	28
IV. GAMBARAN UMUM	29
4.1 Kondisi Sosial Kota Bandar Lampung	29
4.2 Kedudukan dan Struktur FKDM Kota Bandar Lampung	31
4.3 Tugas dan Fungsi FKDM	32
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	34
5.1 Peran FKDM Sebagai Deteksi Dini	35
5.2 Peran FKDM Sebagai Pencegahan Konflik Sosial	60
5.3 FKDM Sebagai Sarana Partisipasi Masyarakat	82
5.4 Hambatan Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi	92
VI. SIMPULAN DAN SARAN	98
6.1 Simpulan	98
6.2 Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	105

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Daftar Anggota FKDM.....	5
Tabel 2. Informan Penelitian	24

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pikir	21
Gambar 2. Peta Kota Bandar Lampung.....	30
Gambar 3. Struktur Anggota FKDM Kota Bandar Lampung	32
Gambar 4. Rapat Rutin FKDM Kota Bandar Lampung.....	52
Gambar 5. Laporan Pendeteksian Dini.....	54
Gambar 6. Rapat Koordinasi Pengawasan Aliran Keagamaan	55
Gambar 7. Nota Dinas Kegiatan Kewaspadaan Dini	56
Gambar 8. Rapat Koordinasi BIN Daerah Lampung dengan FKDM Kota Bandar Lampung	75
Gambar 9. Rapat Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Kota Bandar Lampung dengan FKDM Kota Bandar Lampung	76
Gambar 10. Laporan Pencegahan Potensi Konflik.....	77
Gambar 11. Sosialisasi Pencegahan Konflik Sosial	78

DAFTAR SINGKATAN

ATHG	: Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan
Bhabinkamtibmas	: Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
FKDM	: Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
Kamtibmas	: Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Kesbangpol	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Siskamling	: Sistem Keamanan Lingkungan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan aspek fundamental dalam menciptakan stabilitas sosial dan politik di suatu daerah. Dalam konteks pemerintahan daerah, upaya menjaga stabilitas tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Salah satu bentuk partisipasi tersebut diwujudkan melalui pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.

FKDM merupakan salah satu instrumen strategis yang dibentuk oleh pemerintah sebagai bagian dari sistem kewaspadaan dini di daerah. FKDM bersifat partisipatif dan konsultatif, dengan keanggotaan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta perwakilan kelompok strategis lainnya di daerah. Secara umum, FKDM memiliki tugas utama membantu kepala daerah dalam melakukan deteksi dini dan memberikan rekomendasi terhadap potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Dasar hukum pembentukan FKDM di seluruh daerah di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, yang menegaskan kewajiban pembentukan FKDM di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan.

Secara konseptual, FKDM merupakan forum strategis yang menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam upaya membangun sistem deteksi dini berbasis masyarakat.

Forum ini diharapkan mampu melakukan identifikasi dini terhadap berbagai isu sosial yang berkembang di masyarakat, mulai dari konflik sosial, ancaman disintegrasi, penyebaran paham radikalisme, penyebaran informasi palsu (*hoax*), hingga berbagai bentuk gangguan ketertiban umum lainnya. Dalam menjalankan fungsinya, FKDM berperan mengumpulkan data dan informasi, menganalisis potensi ancaman, serta memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat.

Secara nasional, pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Tantangan yang dihadapi tidak hanya berupa konflik horizontal, tetapi juga berkembangnya ancaman radikalisme, penyebaran berita bohong, serta gangguan ketertiban lainnya yang dapat memicu instabilitas sosial di berbagai daerah. Dalam hal ini, kewaspadaan dini menjadi salah satu strategi penting dalam pencegahan dan pengendalian potensi gangguan keamanan sejak dini. Upaya tersebut diwujudkan melalui pembentukan FKDM, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.

Di tingkat Provinsi Lampung, keberadaan FKDM menjadi sangat penting mengingat posisi geografis provinsi ini yang strategis sebagai jembatan penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Mobilitas penduduk yang tinggi menjadikan Provinsi Lampung sebagai wilayah dengan interaksi sosial yang sangat dinamis. Keberagaman budaya, agama, ras, dan suku di Lampung merupakan kekuatan sosial yang harus dijaga, namun sekaligus berpotensi menjadi sumber konflik apabila tidak diantisipasi secara tepat. Dengan kondisi tersebut, FKDM diharapkan mampu berperan aktif dalam mendeteksi secara dini gejala-gejala sosial yang dapat berkembang menjadi gangguan keamanan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Khusus di Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung, peran FKDM semakin relevan dan strategis. Kota ini merupakan pusat pertumbuhan ekonomi, pemerintahan, dan pendidikan dengan tingkat heterogenitas

masyarakat yang tinggi. Potensi terjadinya gesekan sosial, penyebaran isu-isu provokatif melalui media sosial, hingga gangguan ketertiban lainnya menjadi tantangan nyata yang memerlukan perhatian serius. FKDM di Kota Bandar Lampung hadir untuk membantu pemerintah kota dalam memetakan berbagai potensi kerawanan sosial di masyarakat dan memberikan rekomendasi strategis untuk upaya mitigasi yang efektif.

Melalui keberadaan FKDM, pemerintah daerah memiliki instrumen pendukung yang dapat meningkatkan efektivitas kewaspadaan dini di masyarakat. Peran FKDM tidak hanya terbatas pada deteksi dan pelaporan potensi ancaman, tetapi juga sebagai fasilitator dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka. Oleh karena itu, optimalisasi peran FKDM di Kota Bandar Lampung menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas sosial yang kondusif di tengah kompleksitas kehidupan masyarakat perkotaan.

FKDM memiliki peran strategis dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, terutama dalam mendeteksi serta mengantisipasi potensi konflik sosial, ancaman radikalisme, penyebaran hoaks, dan gangguan ketertiban umum. Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota provinsi yang memiliki dinamika sosial cukup tinggi tentu membutuhkan sistem kewaspadaan dini yang aktif dan responsif terhadap potensi gangguan keamanan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandar Lampung tahun 2025, tercatat sebanyak 30 potensi konflik sosial yang terjadi di wilayah Kota Bandar Lampung selama periode Januari hingga Juli. Namun, data tersebut masih dalam berbentuk potensi, belum tentu terjadi. Data tersebut menjadi indikator bahwa upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial di Kota Bandar Lampung masih perlu ditingkatkan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Meskipun keberadaan FKDM telah diatur secara resmi dalam Permendagri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018, namun perannya di berbagai daerah, termasuk di Kota Bandar Lampung, masih belum banyak dikaji secara

mendalam. Fungsi strategis FKDM sebagai wadah deteksi dan pencegahan dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat belum sepenuhnya terevaluasi efektivitasnya. Hal ini menjadi penting mengingat Kota Bandar Lampung memiliki karakteristik sosial masyarakat yang sangat dinamis dan kompleks. Sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian Provinsi Lampung sekaligus pintu gerbang Pulau Sumatera, Kota Bandar Lampung menjadi wilayah dengan tingkat mobilitas penduduk yang tinggi serta keberagaman etnis, agama, dan latar belakang sosial yang berpotensi menimbulkan gesekan sosial apabila tidak dikelola secara optimal.

Dalam konteks tersebut, penguatan peran FKDM di Kota Bandar Lampung menjadi sangat relevan sebagai bagian dari sistem kewaspadaan dini daerah. FKDM diharapkan mampu menjadi instrumen penting dalam memetakan potensi kerawanan sosial di masyarakat, mengidentifikasi isu-isu strategis yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah, serta memberikan rekomendasi preventif kepada pemerintah daerah. Namun demikian, kajian yang menilai secara spesifik bagaimana FKDM di Kota Bandar Lampung menjalankan fungsinya, serta apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi di lapangan, masih sangat terbatas. Minimnya studi terkait efektivitas FKDM di daerah ini menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan yang perlu diisi melalui penelitian.

Anggota FKDM Kota Bandar Lampung terdiri dari berbagai unsur masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh agama, dan tenaga pendidik yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial di lingkungan masing-masing. Keberagaman latar belakang ini membuat FKDM mampu menjangkau berbagai lapisan warga, memahami kondisi sosial secara langsung, serta menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan ketertiban dan konflik sosial. Adapun daftar nama anggota FKDM Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Anggota FKDM Kota Bandar Lampung

No.	Nama	Jabatan	Tokoh
1	Sahroni, SE	Ketua FKDM Kota Bandar Lampung	Tokoh Agama
2	Amrin Ayub	Wakil Ketua FKDM Kota Bandar Lampung	Tokoh Adat
3	Epie Ekawaty	Sekretaris FKDM Kota Bandar Lampung	Tokoh Wanita
4	Drs. H. Basri Hasan	Anggota FKDM Kota Bandar Lampung	Tokoh Agama
5	Gustam Effendi, S.Sos.	Anggota FKDM Kota Bandar Lampung	Tokoh Masyarakat
6	M.Sahripudin, SP.	Anggota FKDM Kota Bandar Lampung	Tokoh Masyarakat
7	Joko Irawan, S.Sos.,MM.	Anggota FKDM Kota Bandar Lampung	Tokoh Masyarakat
8	A. Syafrudin, SH.	Anggota FKDM Kota Bandar Lampung	Praktisi Hukum
9	Andry Rahman Arif, SH.,MH.	Anggota FKDM Kota Bandar Lampung	Tenaga Pendidik
10	Drs. Syukrillah	Anggota FKDM Kota Bandar Lampung	Tokoh Masyarakat

Penelitian-penelitian sebelumnya banyak mengkaji peran FKDM dalam konteks pencegahan konflik sosial. Agustiana & Mulyadi (2020) menekankan pada strategi FKDM dalam mencegah konflik sosial. Prihartono, dkk. (2025) menyoroti aspek implementasi kebijakan, khususnya analisis terhadap Permendagri Nomor 2 Tahun 2018. Nurmawati (2025) berfokus pada FKDM sebagai instrumen pencegahan konflik sosial dengan menempatkan forum ini sebagai aktor yang menjembatani masyarakat dan pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial. Akmal (2023) berfokus pada partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya konflik sosial. Manuhutu (2024) menekankan pada aspek kolaborasi antara FKDM dengan Kesbangpol dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini.

Meskipun demikian, fokus dari penelitian-penelitian tersebut lebih banyak menekankan pada pencegahan dan penyelesaian konflik sosial maupun penyelenggaraan kewaspadaan dini. Hal ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, yang secara khusus menitikberatkan pada aspek peran FKDM dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban di tingkat kota, dalam hal ini Kota Bandar Lampung tahun 2025. Penelitian ini ingin melihat bagaimana pelaksanaan tugas FKDM sebagaimana diamanatkan dalam regulasi, tidak hanya sebatas pencegahan konflik, tetapi juga menyentuh fungsi strategis FKDM dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara lebih luas.

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan memperluas fokus dari isu konflik sosial menjadi aspek keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum. Perbedaan ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang peran FKDM, tidak hanya sebagai instrumen pencegah konflik, tetapi juga sebagai aktor penting dalam menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan kondusif.

Fokus ini dipilih karena keberadaan FKDM tidak hanya penting dalam konteks pencegahan konflik sosial, tetapi juga memiliki mandat yang lebih luas untuk menjaga stabilitas lingkungan sosial agar tetap kondusif. Dengan mengulas bagaimana tugas-tugas FKDM dijalankan di lapangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai kontribusi forum tersebut dalam menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan tertib.

Penelitian yang berjudul “Peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Kota Bandar Lampung Tahun 2025” diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai peran FKDM di Kota Bandar Lampung, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi strategis bagi pemerintah kota dalam meningkatkan kapasitas dan efektivitas FKDM sebagai bagian integral dari sistem kewaspadaan dini daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran FKDM sebagai deteksi dini dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana peran FKDM sebagai pencegahan konflik sosial dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Bandar Lampung?
3. Bagaimana peran FKDM sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran FKDM dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Bandar Lampung. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan peran FKDM sebagai deteksi dini, pencegahan konflik sosial, dan sarana partisipasi masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya kajian teoritis mengenai peran FKDM dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban, khususnya terkait fungsi deteksi dini, pencegahan konflik sosial, partisipasi masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan ilmu pemerintahan, kebijakan publik, dan studi keamanan masyarakat di tingkat lokal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan efektivitas dan

optimalisasi peran FKDM, baik dalam aspek kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, maupun dalam penguatan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan fungsi kewaspadaan dini daerah.

b. Bagi FKDM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terkait kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas FKDM di lapangan, sekaligus memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan peran FKDM dalam deteksi dan pencegahan dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Bandar Lampung.

c. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keberadaan dan fungsi FKDM sebagai bagian dari sistem kewaspadaan dini daerah, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

2.1.1 Konsep Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) pada hakekatnya merupakan suatu kondisi dinamis masyarakat yang ditandai dengan terpeliharanya ketertiban umum, terkendalinya potensi konflik, serta terlindunginya warga negara dari berbagai bentuk ancaman baik berupa kejahatan maupun bencana. Kamtibmas mencakup rangkaian upaya yang meliputi pemeliharaan ketertiban umum, penanggulangan kejahatan, serta perlindungan masyarakat dari segala bentuk gangguan keamanan dan ketertiban. Upaya-upaya tersebut tidak mungkin terlaksana secara optimal apabila hanya dilakukan oleh aparat keamanan tanpa adanya keterlibatan masyarakat. Hal ini dikarenakan akar-akar permasalahan sosial, potensi kejahatan, dan sumber ketidaktertiban sering kali berakar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga keikutsertaan warga dalam menjaga Kamtibmas merupakan kebutuhan mutlak. (Putra & Wahid, 2021)

FKDM berperan penting dalam mendukung terciptanya kondisi Kamtibmas yang kondusif melalui tiga fungsi utama, yaitu menghimpun informasi, mengolah informasi, dan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait potensi ATHG di lingkungan masyarakat. Melalui fungsi tersebut, FKDM berperan sebagai mata dan telinga pemerintah daerah dalam sistem deteksi dini. Informasi yang dihimpun dari masyarakat kemudian menjadi dasar bagi pemerintah maupun aparat keamanan dalam menentukan langkah pencegahan dan penanggulangan gangguan Kamtibmas.

FKDM tidak hanya menjadi forum komunikasi, tetapi juga instrumen strategis dalam membangun sistem peringatan dini yang efektif. Peran FKDM dalam mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat juga dapat diwujudkan melalui keterlibatan langsung dalam berbagai kegiatan berbasis komunitas.

Misalnya, partisipasi dalam Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) untuk menjaga keamanan lingkungan secara gotong royong, memberikan informasi terkait potensi tindak kriminal seperti pencurian, tawuran, atau aksi begal, hingga melaporkan potensi bencana seperti banjir dan kebakaran. Dengan adanya partisipasi ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat dari kondisi Kamtibmas yang baik, tetapi juga berperan aktif sebagai subjek yang ikut menentukan terciptanya keamanan dan ketertiban di lingkungannya.

Upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat membutuhkan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan partisipasi masyarakat melalui wadah FKDM. Kolaborasi ini bukan hanya untuk mengatasi kejahatan yang sudah terjadi, tetapi lebih pada pendekatan preventif melalui deteksi dini dan pencegahan. Dengan sistem kewaspadaan dini yang kuat, maka potensi gangguan terhadap Kamtibmas dapat diminimalisasi sehingga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan harmonis (Lintong, dkk., 2021).

2.1.2 Konsep Kewaspadaan Dini

Kewaspadaan pada hakikatnya merupakan sikap mental yang harus dimiliki oleh setiap bangsa untuk senantiasa siap menghadapi berbagai bentuk ATHG yang dapat muncul kapan saja. Sikap kewaspadaan ini tidak hanya sebatas pada kesiapan fisik atau tindakan nyata, melainkan juga kesiapan mental dan kesadaran kolektif seluruh warga negara dalam

merespons dinamika lingkungan strategis, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kewaspadaan berfungsi sebagai fondasi dalam menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif sehingga pembangunan nasional dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa terhambat oleh permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, sikap waspada harus ditanamkan kepada seluruh elemen masyarakat, mulai dari individu, kelompok, hingga institusi pemerintahan, agar terbentuk suatu sistem sosial yang tangguh dalam menghadapi segala bentuk potensi ATHG.

Selain itu, kewaspadaan juga memiliki makna penting dalam menyatukan persepsi, bahasa, serta arah pandangan masyarakat. Dengan adanya kewaspadaan, seluruh warga negara dapat bergerak secara serempak dan harmonis dalam menghadapi tantangan, baik yang bersifat ideologis, politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun keamanan. Hal ini menjadi sangat relevan dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, karena pembangunan tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan sarana yang memadai, tetapi juga lingkungan yang aman, stabil, dan terhindar dari gangguan yang dapat menghambat prosesnya. Kewaspadaan berfungsi sebagai pengikat yang menguatkan solidaritas nasional sekaligus sebagai benteng pertahanan non-militer dalam menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. (Hakim & Dewanti, 2020)

Tujuan utama dari ditanamkannya kewaspadaan di masyarakat adalah untuk membangun kesadaran kolektif terhadap berbagai bentuk ancaman yang mungkin timbul, baik yang bersifat nyata maupun potensial. Dengan adanya sikap waspada, masyarakat diharapkan mampu mendeteksi sejak dini gejala-gejala yang dapat menimbulkan permasalahan, sehingga langkah-langkah pencegahan dapat segera dilakukan. Hal ini akan berimplikasi pada terjaganya stabilitas kehidupan sosial, politik, ekonomi,

serta budaya yang pada akhirnya menjamin kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara berkesinambungan.

Hal tersebut sejalan dengan Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah. Pada Pasal 1 ayat 3 dijelaskan bahwa kewaspadaan dini adalah serangkaian upaya atau tindakan untuk menangkal segala potensi ATHG dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini. Definisi ini menegaskan bahwa kewaspadaan dini merupakan suatu tindakan preventif yang bersifat proaktif, di mana masyarakat maupun pemerintah dituntut untuk tidak hanya merespons permasalahan setelah terjadi, melainkan mendeteksi, mengantisipasi, serta mencegahnya sejak awal. Dengan kata lain, kewaspadaan dini menjadi instrumen strategis yang berorientasi pada pencegahan, bukan semata-mata penanggulangan.

Dari batasan tersebut terlihat jelas bahwa kewaspadaan dini adalah inti dari strategi pertahanan dan keamanan bangsa yang bersifat non-fisik. Pendekatan yang digunakan menitikberatkan pada sistem deteksi dini melalui informasi, komunikasi, serta koordinasi yang intensif antar-masyarakat, lembaga pemerintah, maupun organisasi kemasyarakatan. Dibentuknya kewaspadaan dini, berbagai potensi perpecahan, konflik sosial, radikalisme, maupun ancaman terhadap stabilitas pembangunan dapat diminimalisasi sejak awal. Kewaspadaan dini tidak hanya sekadar sikap mental, melainkan juga merupakan sebuah sistem yang terintegrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Kementerian Dalam Negeri, 2018).

2.1.3 Konsep Kewaspadaan Nasional

Kewaspadaan nasional merupakan kualitas kesiapsiagaan bangsa dalam mendeteksi, mengantisipasi, dan mencegah berbagai potensi ancaman terhadap NKRI, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Kewaspadaan Nasional juga dapat diartikan sebagai sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan tanggung jawab seorang warga Negara terhadap kelangsungan kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dari suatu ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam negeri maupun yang bersumber dari luar negeri.

Konsep kewaspadaan nasional memiliki keterkaitan yang erat dengan peran FKDM sebagai implementasi nyata di tingkat masyarakat. Dalam konteks ini, FKDM berfungsi sebagai wadah yang menjalankan upaya deteksi dini dan pencegahan tersebut secara langsung di lingkungan masyarakat. Melalui pengumpulan informasi, identifikasi potensi konflik, serta penyampaian laporan kepada pemerintah daerah, FKDM berperan aktif dalam mengantisipasi berbagai ancaman, khususnya ancaman nonmiliter seperti konflik sosial, penyebaran hoaks dan gangguan ketertiban umum, melalui pendekatan sosial. Selain itu, keberadaan FKDM juga mencerminkan nilai-nilai nasionalisme dalam kewaspadaan nasional, yaitu adanya rasa peduli dan tanggung jawab warga negara terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan. FKDM tidak hanya menjadi sarana partisipasi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kewaspadaan nasional berbasis masyarakat sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif (Rakhmadi, dkk., 2022).

2.1.4 Partisipasi Masyarakat dalam Keamanan dan Ketertiban

Partisipasi masyarakat merupakan elemen yang sangat penting dalam upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban di tengah dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam mendeteksi, mencegah, dan melaporkan potensi ATHG akan memperkuat ketahanan sosial serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif. Kesadaran kolektif masyarakat ini tidak hanya berfungsi untuk melindungi diri sendiri, tetapi juga untuk menjaga stabilitas sosial yang menjadi modal utama bagi kelancaran pembangunan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dalam kewaspadaan

dini dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab bersama untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum. (Amalia, 2020)

Dalam kerangka inilah FKDM memiliki peran yang sangat strategis. FKDM merupakan wadah partisipasi masyarakat yang dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, yang secara khusus mengatur tentang pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendeteksi serta mencegah potensi ATHG. Keberadaan FKDM memungkinkan masyarakat untuk terlibat langsung dalam sistem deteksi dini dengan menyampaikan informasi, aspirasi, maupun laporan terkait kondisi sosial yang berpotensi menimbulkan konflik atau gangguan keamanan. Dengan adanya forum ini, masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek dari kebijakan pemerintah, melainkan juga menjadi subjek yang aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya.

Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 menegaskan bahwa kewaspadaan dini adalah serangkaian upaya atau tindakan yang dilakukan untuk menangkal segala bentuk ATHG melalui peningkatan pendeteksian dan pencegahan sejak dini. Artinya, masyarakat yang terorganisasi dalam FKDM diharapkan mampu menjadi mata dan telinga pemerintah daerah untuk memberikan informasi awal terkait potensi masalah di wilayahnya. Informasi yang diperoleh dari masyarakat kemudian diolah menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan atau langkah-langkah pencegahan yang tepat. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam FKDM bukan hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar menentukan kualitas kewaspadaan dini yang dijalankan di suatu daerah.

FKDM tidak hanya sekadar wadah partisipasi, tetapi juga berfungsi sebagai pilar penting dalam memperkuat budaya waspada di masyarakat. Melalui forum ini, kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan akan semakin meningkat, solidaritas sosial dapat terbangun, serta stabilitas keamanan daerah dapat terjaga. Dengan demikian,

kehadiran FKDM menjadi salah satu instrumen strategis dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berlandaskan pada situasi keamanan yang kondusif (Agustina & Mulyadi, 2020).

Selain itu, melalui FKDM, masyarakat juga mendapatkan ruang untuk berdialog, menyatukan pandangan, dan membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya keamanan dan ketertiban. FKDM menjadi sarana pembelajaran sosial bagi masyarakat untuk menginternalisasi sikap waspada serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Dengan dibentuknya forum ini, masyarakat dapat mengantisipasi potensi konflik sejak dini, memperkuat solidaritas sosial, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kewaspadaan dini yang dijalankan melalui FKDM bukan sekadar tanggung jawab pemerintah semata, melainkan merupakan bentuk gotong royong seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Elfito, dkk., 2023).

2.1.5 Forum Partisipatif Berbasis Masyarakat

Forum partisipatif berbasis masyarakat merujuk pada suatu wadah atau mekanisme yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pemerintahan, khususnya dalam penyampaian aspirasi, pertukaran informasi, serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Forum ini menekankan pentingnya keterlibatan warga sebagai subjek, bukan sekadar objek kebijakan, sehingga tercipta hubungan yang lebih demokratis antara pemerintah dan masyarakat. Partisipasi tersebut biasanya bersifat sukarela, kolektif, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Dalam kaitannya dengan FKDM, konsep ini tercermin secara jelas dalam fungsi dan peran yang dijalankan. FKDM merupakan wadah yang dibentuk untuk menghimpun partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas dan keamanan lingkungan melalui deteksi dini terhadap potensi

ancaman. Anggota FKDM berasal dari unsur masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap kondisi sosial di sekitarnya, sehingga menjadikan forum ini sebagai sarana komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah. FKDM tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai jembatan aspirasi dan informasi dari masyarakat kepada pemerintah daerah. (Chindy, dkk., 2020)

Lebih lanjut, keterkaitan FKDM dengan forum partisipatif berbasis masyarakat dapat dilihat dari aktivitasnya yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses identifikasi masalah sosial. FKDM berperan dalam mengumpulkan informasi, mengkaji potensi konflik, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah sebagai langkah pencegahan. Proses ini menunjukkan adanya kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam menjaga ketertiban sosial, yang merupakan ciri utama dari forum partisipatif. Melalui mekanisme ini, masyarakat memiliki posisi strategis dalam mendukung terciptanya kewaspadaan nasional dari tingkat lokal.

FKDM dapat dipahami sebagai bentuk konkret dari forum partisipatif berbasis masyarakat dalam konteks kewaspadaan nasional. Keberadaannya tidak hanya memperkuat peran masyarakat dalam sistem pemerintahan, tetapi juga meningkatkan efektivitas pemerintah dalam mendeteksi dan mencegah berbagai potensi ancaman, khususnya yang bersifat nonmiliter. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat melalui FKDM menjadi elemen penting dalam menciptakan stabilitas dan keamanan yang berkelanjutan (Janur, dkk., 2024).

2.2 Peran FKDM dalam Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban

2.2.1 FKDM Dalam Deteksi Dini

Peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status

atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan/atau lingkungan tersebut. Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. (Lestari, 2020).

Dalam teori peran menurut Biddle dan Thomas (1966), membagi peristilahan teori peran dalam empat golongan, yaitu istilah-istilah yang menyangkut orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial, perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut, kedudukan orang-orang dalam perilaku, dan kaitan antara orang dan perilaku (Sarwono, 2019). Berdasarkan teori tersebut, pelaksanaan peran (*role performance*) menggambarkan bagaimana seseorang atau kelompok menjalankan perilaku sesuai harapan sosial terhadap posisinya. Dalam konteks FKDM, pelaksanaan peran tercermin dari sejauh mana anggota forum melaksanakan fungsi deteksi dini, pelaporan potensi gangguan keamanan, serta kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat.

Upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui strategi pencegahan dini terhadap potensi konflik sosial. Sebagai deteksi dini, FKDM menjadi garda terdepan dalam mengidentifikasi gejala awal yang berpotensi memicu konflik sosial di tingkat komunitas. Informasi yang diperoleh dari masyarakat, baik berupa isu, keresahan, maupun indikasi terjadinya gesekan antarkelompok, menjadi dasar bagi forum ini untuk memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah.

Melalui pendekatan partisipatif, FKDM menghimpun data dari berbagai elemen masyarakat secara cepat dan akurat. Data tersebut selanjutnya dianalisis dan dikomunikasikan kepada instansi terkait agar dapat dilakukan langkah pencegahan maupun penanganan secara tepat. Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 menegaskan bahwa peran FKDM bukan hanya mengumpulkan informasi, tetapi juga memastikan informasi tersebut disampaikan secara berjenjang kepada pemerintah daerah untuk

ditindaklanjuti. Sesuai amanat tersebut, keberadaan FKDM diharapkan dapat memperkuat sistem kewaspadaan dini daerah dengan melibatkan masyarakat secara aktif, sehingga potensi konflik sosial dapat dicegah sejak dini dan stabilitas daerah tetap terjaga (Maulidi, dkk., 2025).

2.2.2 FKDM Dalam Pencegahan Konflik Sosial

Konflik secara umum dapat dipahami sebagai suatu proses sosial yang muncul ketika terdapat perbedaan kepentingan, tujuan, nilai, atau pandangan di antara individu maupun kelompok dalam suatu masyarakat. Dalam situasi ini, hubungan antarindividu atau kelompok seringkali diwarnai oleh persaingan, pertentangan, bahkan konfrontasi yang dapat mengarah pada upaya untuk melemahkan atau mengalahkan pihak lain.

Secara sosiologis, konflik bukan hanya dipandang sebagai gejala negatif yang berpotensi merusak tatanan sosial, tetapi juga dapat berfungsi sebagai dinamika sosial yang mendorong terjadinya perubahan. Perbedaan yang memicu konflik sesungguhnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, sebab setiap individu maupun kelompok memiliki latar belakang dan kepentingan yang berbeda. Ketika perbedaan tersebut tidak dikelola dengan baik, konflik dapat berkembang menjadi perselisihan yang merugikan, bahkan berpotensi menimbulkan kekacauan sosial. Namun sebaliknya, jika dikelola secara tepat, konflik dapat menjadi sarana pembaruan dan memperkuat kohesi sosial melalui tercapainya kesepakatan atau penyelesaian bersama (Wardana, dkk., 2024).

Peran pemerintah dalam upaya pencegahan konflik sosial tidak dapat dilepaskan dari pentingnya membangun sinergi bersama masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pembuat kebijakan, melainkan juga sebagai fasilitator yang menyediakan sarana, prasarana, serta ruang partisipasi bagi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Salah satu wujud konkret dari upaya tersebut adalah pembentukan FKDM yang diatur dalam Permendagri

Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Akbar, dkk., 2024).

FKDM hadir sebagai wadah partisipasi masyarakat yang memiliki peran penting dalam mencegah munculnya konflik sosial. Melalui mekanisme kerja yang terstruktur, FKDM berfungsi untuk menjaring informasi dari masyarakat terkait potensi ancaman atau gesekan yang dapat menimbulkan konflik. Informasi tersebut kemudian diolah dan dikomunikasikan kepada pemerintah daerah, sehingga dapat dijadikan dasar dalam merumuskan langkah-langkah pencegahan yang lebih cepat, tepat, dan sesuai dengan kondisi lokal. (Ziantika, 2025)

FKDM juga berfungsi memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait strategi pencegahan konflik yang berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat. Rekomendasi ini menjadi landasan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan maupun tindakan pencegahan, seperti mediasi, pendekatan persuasif, hingga penyusunan program-program pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya peran FKDM, pemerintah memiliki instrumen yang lebih efektif dalam melaksanakan fungsi pencegahan konflik sosial secara sistematis dan partisipatif.

Keberadaan FKDM sesuai amanat Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 memiliki peranan yang sangat strategis. Partisipasi aktif masyarakat melalui forum ini memastikan bahwa pencegahan konflik sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi gerakan bersama demi terciptanya ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat (Ramadhan & Ahmad, 2023).

2.2.3 FKDM Dalam Sarana Partisipasi Masyarakat

Peran FKDM sebagai sarana partisipasi masyarakat terlihat dalam keterlibatan langsung warga dalam memberikan informasi, menyampaikan aspirasi, maupun melaporkan kejadian yang dianggap mencurigakan atau berpotensi mengganggu stabilitas sosial. Partisipasi ini

sangat penting karena masyarakat merupakan pihak yang paling dekat dan paling cepat mengetahui dinamika yang terjadi di lingkungannya. Dengan adanya FKDM, informasi yang diperoleh dari masyarakat dapat dihimpun secara sistematis, kemudian diteruskan kepada pemerintah daerah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat dan cepat.

Lebih jauh, keikutsertaan masyarakat dalam FKDM tidak hanya terbatas pada pelaporan, tetapi juga pada keterlibatan dalam berbagai kegiatan sosialisasi, diskusi, maupun pelatihan yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan kemampuan warga dalam menghadapi potensi konflik. Hal ini sejalan dengan fungsi FKDM sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2018, yakni menjangring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi dari masyarakat terkait potensi ancaman, serta memberikan rekomendasi kepada kepala daerah dalam rangka upaya pencegahan. (Nofristia, 2020)


FKDM menjadi sarana nyata bagi masyarakat untuk berkontribusi aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif. Partisipasi masyarakat melalui forum ini bukan hanya menunjukkan kepedulian sosial, tetapi juga membangun budaya kewaspadaan bersama, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan sikap tanggap terhadap berbagai persoalan yang dapat memicu konflik. Keberadaan FKDM memastikan bahwa keamanan dan ketertiban bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan hasil kerja sama yang erat antara pemerintah daerah dan masyarakat sebagai mitra strategis dalam mewujudkan stabilitas sosial di daerah (Akmal, 2023).

2.3 Kerangka Pikir

Kerangka pikir ini berangkat dari temuan adanya 30 potensi konflik sosial di Kota Bandar Lampung selama periode Januari 2025 hingga Juli 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat dinamika sosial yang berpotensi berkembang menjadi konflik nyata apabila tidak segera diantisipasi. Diperlukan partisipasi aktif masyarakat sebagai upaya preventif untuk menekan eskalasi konflik. Salah satu bentuk konkret dari partisipasi masyarakat tersebut diwujudkan melalui pembentukan FKDM.

Peran FKDM kemudian dianalisis menggunakan teori peran menurut Biddle dan Thomas serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018. Dalam pelaksanaannya, FKDM menjalankan beberapa peran utama yaitu deteksi dini, pencegahan konflik sosial, serta sebagai sarana partisipasi masyarakat, meskipun tidak terlepas dari berbagai hambatan yang dihadapi. Keseluruhan peran tersebut berkontribusi dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban di Kota Bandar Lampung dengan menunjukkan bahwa tidak adanya potensi konflik selama periode Januari Tahun 2025 hingga Juli Tahun 2025 yang berubah menjadi konflik nyata (manifest) selama periode Agustus Tahun 2025 hingga Maret tahun 2026.

Gambar 1. Kerangka Pikir



III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang berjudul “Peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Kota Bandar Lampung Tahun 2025” menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai situasi, konteks, serta fenomena sosial yang berkaitan dengan dinamika partisipasi masyarakat dan peran FKDM dalam menjaga keamanan serta ketertiban di daerah penelitian. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu berupaya menggambarkan dan menganalisis bagaimana FKDM berfungsi, berkoordinasi, serta menjalankan tugasnya sesuai amanat regulasi yang berlaku, khususnya Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan FKDM.

Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk terlibat secara langsung dalam penggalan data melalui wawancara, maupun dokumentasi, sehingga memperoleh pemahaman yang utuh terhadap peran FKDM dari sudut pandang masyarakat maupun pemangku kebijakan. Melalui analisis data yang dilakukan secara cermat dan sistematis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menyajikan narasi yang jelas, rinci, dan akurat mengenai kontribusi FKDM dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban di Kota Bandar Lampung (Nurrisa, dkk., 2025)

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kota Bandar Lampung, khususnya pada wilayah yang menjadi lingkup kerja FKDM Kota Bandar Lampung.

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung serta posisi strategis Bandar Lampung sebagai gerbang Pulau Sumatera yang menyebabkan mobilitas penduduk dan interaksi sosial di kota ini semakin kompleks. Dalam konteks inilah, keberadaan FKDM Kota Bandar Lampung menjadi sangat relevan untuk diteliti, mengingat forum ini memiliki mandat khusus dalam melakukan deteksi dini, pencegahan konflik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban daerah.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pada peran FKDM dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban di Kota Bandar Lampung tahun 2025. Penelitian ini juga berfokus pada peran FKDM sebagai deteksi dini, pencegahan konflik sosial, dan sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban Kota Bandar Lampung.

3.4 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak FKDM, Kesbangpol, dan juga masyarakat. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai peran FKDM sebagai fungsi deteksi dini, pencegahan konflik sosial, sarana partisipasi masyarakat, dan hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumentasi. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi dari FKDM Kota Bandar Lampung, berita terkait FKDM Kota Bandar Lampung, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018, SK Wali Kota Bandar Lampung Nomor 201 Tahun 2025 Tentang

Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini dan FKDM Kota Bandar Lampung, serta dokumen resmi dari Kesbangpol Kota Bandar Lampung (Sugiyono, 2017).

3.5 Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2017). Teknik ini dipilih karena penelitian kualitatif memerlukan informan yang memiliki pengetahuan mendalam dan pengalaman langsung terkait fenomena yang diteliti. Adapun informan yang diwawancarai untuk mendapatkan data yang lebih akurat dalam proses penelitian ini, yaitu:

Tabel 2. Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Alasan
1	Amrin Ayub	Wakil Ketua FKDM Kota Bandar Lampung	Karena merupakan pengambil keputusan dalam FKDM
2	Epie Ekawaty	Sekretaris FKDM Kota Bandar Lampung	Karena merupakan pelaksana dalam kegiatan FKDM
3	A. Syafrudin	Anggota FKDM Kota Bandar Lampung	Karena merupakan pelaksana dalam kegiatan FKDM
4	Fithriani Warganegara	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Karena merupakan koordinator dari FKDM
5	Herman	Masyarakat	Karena merupakan sumber informasi dan pihak yang merasakan langsung kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungannya

Dalam proses pengumpulan data penelitian, terjadi peralihan informan wawancara dari Ketua FKDM kepada Wakil Ketua FKDM, yang disebabkan oleh Ketua FKDM telah meninggal dunia. Peneliti melanjutkan proses wawancara dengan Wakil Ketua FKDM yang dinilai memahami tugas, fungsi, serta pelaksanaan kegiatan FKDM secara menyeluruh.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data penelitiannya (Arikunto, 2019). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Penjelasan masing-masing teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara ini menggunakan jenis wawancara semi-terstruktur yang akan dilakukan kepada anggota FKDM, tokoh masyarakat, serta pihak terkait di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Pemilihan metode wawancara semi-terstruktur didasarkan pada fleksibilitasnya, yaitu peneliti tetap menggunakan pedoman pertanyaan namun memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan lebih detail sesuai pengalaman dan perspektif mereka. Tujuan dilakukan wawancara ini adalah untuk mendapatkan data yang mendalam terkait peran dan fungsi FKDM dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban, bentuk partisipasi masyarakat yang terlibat, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas FKDM. Data tersebut digunakan untuk menganalisis sejauh mana FKDM berkontribusi dalam menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan kondusif di Kota Bandar Lampung.

Kegiatan Wawancara dilaksanakan dalam rentang waktu 12 Februari 2026 hingga 22 Februari 2026 di Kota Bandar Lampung. Wawancara ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tentang peran FKDM sebagai deteksi dini, pencegahan konflik sosial, dan sarana partisipasi masyarakat, serta hambatan-hambatan FKDM dalam menjalankan peran-peran tersebut. Wawancara ini dilaksanakan dengan informan penelitian terkait yang berhubungan dalam pelaksanaan peran FKDM

2. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan dokumen sebagai sumber data sekunder. Dokumen-dokumen yang akan digunakan adalah peraturan perundangan, dokumen FKDM Kota Bandar Lampung, berita terkait dengan FKDM Kota Bandar Lampung, serta arsip terkait lainnya yang relevan dengan fokus

penelitian. Pemilihan metode ini didasarkan pada sifat dokumen yang dapat memberikan data historis dan administratif yang valid, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai konsistensi antara pelaksanaan tugas FKDM dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan dari dokumentasi ini adalah untuk memperoleh data pendukung mengenai landasan hukum, struktur organisasi, serta aktivitas FKDM yang tidak selalu bisa terungkap melalui wawancara. Studi dokumentasi membantu melengkapi data primer sehingga menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran FKDM dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban di Kota Bandar Lampung. Adapun dokumen dan regulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah.
2. Surat Keputusan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 201/IV.05/HK/2025 Tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Bandar Lampung Tahun 2025.
3. Foto-Foto dokumentasi yang berkaitan dengan FKDM Kota Bandar Lampung.
4. Berita-Berita yang berkaitan dengan FKDM Kota Bandar Lampung.
5. Dokumen resmi dari Kesbangpol Kota Bandar Lampung.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Dengan kata lain, untuk memberikan data yang akurat dan valid, teknik pengolahan data memerlukan langkah-langkah yang sistematis dan strategis. Selain itu, peneliti biasanya menggunakan teknik atau metode pengolahan data ini untuk mengolah data, misalnya mengolah data melalui wawancara, angket, pengamatan, dan dokumentasi, dan lain sebagainya. Dilakukannya pengolahan data untuk penelitian ini agar data dan teori yang ada di dalamnya benar dan sesuai kenyataan. Peneliti harus benar-benar memahami metode pengumpulan data dan pengolahan data tersebut. (Daruhadi & Sopiati, 2024)

Oleh karena itu, peneliti akan mengetahui validitas atau kebenaran konsep penelitiannya. Berikut adalah langkah dalam pengolahan data:

1. *Editing Data*

Tujuan dalam proses editing data adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan. Dalam proses pengambilan keterangan pada saat wawancara menghasilkan beberapa jawaban yang tidak bisa digunakan dalam penelitian, sehingga peneliti harus memisahkan bagian-bagian dari jawaban informan untuk menemukan jawaban yang sesuai dengan fokus penelitian.

2. Interpretasi Data

Penelitian ini menginterpretasikan data melalui pemilahan yang sesuai dengan fokus penelitian. Setelah itu, menggunakan dokumentasi untuk melakukan analisis dan penarikan kesimpulan. Interpretasi data pada penelitian merupakan pembahasan atau hasil dengan kata lain berarti menjelaskan dan menemukan makna hasil analisis dengan tujuan teoritis dan praktis penelitian.

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengolah data yang telah terkumpul dengan tujuan mencapai kesimpulan dari penelitian tersebut. Karena data yang diperoleh dari penelitian tidak dapat digunakan secara langsung, analisis data menjadi unsur yang sangat penting dalam metode ilmiah. Dengan melakukan analisis data, informasi yang terkandung dalam data tersebut dapat menjadi lebih signifikan dan memiliki makna yang lebih mendalam. Adapun beberapa komponen yang digunakan dalam analisis data sebagai berikut:

1. Pengambilan Data

Berdasarkan pada penelitian kualitatif bahwa peneliti bekerja dengan data dan informasi di lapangan, maka yang dilakukan adalah proses pengambilan data melalui metode pengumpulan data.

2. Reduksi Data

Setelah data terkumpul melalui wawancara dan dokumentasi, langkah selanjutnya dalam analisis adalah menyusun data dalam bentuk yang lebih terstruktur. Transkrip wawancara serta dokumen yang relevan akan dikelompokkan berdasarkan kategori atau tema yang berkaitan dengan fokus penelitian.

3. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian, dengan membuat penggambaran secara deskriptif tentang masalah yang diteliti. Penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan atau memaparkan hasil temuan dalam wawancara terhadap informan yang memahami pelaksanaan program ini, serta memasukkan dokumentasi sebagai data penunjang

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ini merupakan upaya untuk mencari atau memahami data yang diperoleh. Penelitian dilakukan untuk mencari makna dibalik data yang dihasilkan dalam penelitian, serta menganalisa data dan membuat kesimpulan.

3.9 Teknik Uji Keabsahan Data

Untuk memperkuat validitas data, penelitian ini juga akan menggunakan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu membandingkan dan memverifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber. Triangulasi metode untuk menguji kredibilitas data yang akan dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan metode yang berbeda dalam penelitian ini akan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Kondisi Sosial Kota Bandar Lampung

Bandar Lampung yang merupakan Ibu Kota Lampung memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan, sosial, politik, pendidikan, dan kebudayaan, sekaligus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Letak geografisnya yang berada di ujung selatan Pulau Sumatera menjadikan kota ini sebagai pintu gerbang utama perlintasan dan distribusi barang maupun mobilitas masyarakat antara Pulau Sumatera dan Jawa. Posisi tersebut memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan sektor perdagangan, jasa, industri, serta berbagai aktivitas perkotaan yang terus berkembang secara dinamis.

Pada tahun 2025, Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah sebesar 183,75km² yang terbagi ke dalam 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Secara administratif, wilayah Kota Bandar Lampung berbatasan di sebelah utara dengan Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Lampung, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, serta di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran.

Dengan karakteristik wilayah yang strategis serta mobilitas masyarakat yang tinggi, aspek keamanan dan ketertiban umum menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung keberlangsungan pembangunan daerah.

Dinamika sosial yang beragam, aktivitas ekonomi yang intensif, serta arus perpindahan penduduk yang terus berlangsung berpotensi menimbulkan berbagai tantangan, seperti gangguan ketertiban, konflik sosial, maupun permasalahan kriminalitas.

Gambar 2. Peta Kota Bandar Lampung



Sumber: RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2041, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2022

Kota Bandar Lampung menunjukkan adanya dinamika yang cukup kompleks akibat proses urbanisasi yang terus meningkat. Kota ini menjadi pusat daya tarik bagi penduduk desa karena tersedianya fasilitas yang lebih lengkap, peluang kerja, serta akses pendidikan yang lebih baik, sehingga memicu perpindahan penduduk dalam jumlah besar. Kondisi ini menyebabkan masyarakat kota bersifat heterogen dengan tingkat interaksi sosial yang cenderung sekunder, serta munculnya pola kehidupan yang lebih individualistik dan kompetitif.

Selain itu, urbanisasi juga mendorong terjadinya perubahan sosial yang signifikan, seperti menurunnya nilai gotong royong, berkurangnya kesadaran keagamaan, serta perubahan gaya hidup, pola komunikasi, dan cara berpakaian yang lebih modern. Di sisi lain, kepadatan penduduk yang meningkat juga berimplikasi pada munculnya berbagai permasalahan sosial seperti permukiman kumuh, pengangguran, dan kesenjangan sosial, sehingga kondisi sosial di Kota Bandar Lampung mencerminkan pergeseran dari masyarakat

tradisional menuju masyarakat perkotaan yang lebih dinamis namun kompleks. (Indriyanti, 2024)

4.2 Kedudukan dan Struktur FKDM Kota Bandar Lampung

Secara struktural, FKDM dibentuk dan berada di bawah koordinasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di tingkat daerah. Kedudukan ini menegaskan bahwa FKDM merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam urusan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, yang menyebutkan bahwa FKDM merupakan wadah partisipasi masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dan secara kelembagaan berada dalam koordinasi Kesbangpol. Dengan posisi tersebut, FKDM memiliki legitimasi formal untuk menjalankan perannya sebagai lembaga sosial masyarakat yang terhubung langsung dengan perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban.

Kedudukan FKDM yang berada di bawah koordinasi Kesbangpol bukan hanya bersifat administratif, melainkan juga strategis. Kesbangpol berfungsi sebagai fasilitator, pembina, sekaligus penghubung antara FKDM dengan pemerintah daerah. Sementara itu, FKDM berfungsi sebagai perpanjangan tangan masyarakat dalam sistem kewaspadaan dini. Kolaborasi keduanya menciptakan sinergi yang kuat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat. Dengan struktur yang inklusif dan peran yang partisipatif, FKDM berkontribusi nyata dalam memperkuat ketahanan sosial, menjaga stabilitas daerah, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang aman, damai, dan berkelanjutan.

Struktur organisasi FKDM pada dasarnya disusun secara sederhana, namun tetap mencerminkan perwakilan dari berbagai elemen masyarakat. Susunan keanggotaan FKDM terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota. Para anggota berasal dari unsur-unsur strategis dalam masyarakat, antara lain tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, perwakilan perempuan, hingga praktisi dari berbagai bidang yang memiliki kepedulian terhadap keamanan dan ketertiban. Komposisi ini dirancang agar FKDM tidak hanya memiliki

legitimasi formal, tetapi juga memperoleh kepercayaan sosial yang luas dari masyarakat. Dengan adanya representasi berbagai unsur masyarakat, FKDM mampu menghimpun informasi dan aspirasi secara lebih komprehensif untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah melalui Kesbangpol.

Gambar 3. Struktur Anggota FKDM Kota Bandar Lampung

NO.	NAMA	JABATAN
1.	SAHRONI, SE	Ketua
2.	AMRIN AYUB	Wakil Ketua
3.	EPIE EKAWATY	Sekretaris
4.	Drs. H. BASRI HASANp	Anggota
5.	GUSTAM EFFENDI, S.Sos.	Anggota
6.	M. SAHRIPUJ DIN, SP.	Anggota
7.	JOKO IRAWAN,S.SOS.,MM	Anggota
8.	A. SYAFRUDIN, SH.	Anggota
9.	ANDRY RAHMAN ARIF, SH., MH.	Anggota
10.	Drs. SYUKRILLAH	Anggota



Sumber: Surat Keputusan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 201/IV.05/HK/2025 Tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Bandar Lampung Tahun 2025.

4.3 Tugas dan Fungsi FKDM

Pembentukan FKDM berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa kewaspadaan dini merupakan serangkaian upaya atau tindakan untuk menangkal potensi ATHG dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan sejak dini. Oleh karena itu, FKDM hadir sebagai instrumen yang menjembatani masyarakat dengan pemerintah daerah dalam sistem deteksi dini. Forum ini dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat

provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan, sehingga mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara luas.

Adapun tugas pokok FKDM sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 adalah:

1. Menjaring informasi yang berkembang di masyarakat terkait potensi konflik maupun potensi gangguan keamanan. Informasi ini dapat berasal dari berbagai sektor, baik sosial, ekonomi, politik, maupun budaya.
2. Mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi tersebut kepada pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, aparat keamanan, maupun instansi terkait lainnya, sehingga data yang diperoleh dapat segera direspons dengan langkah pencegahan yang tepat.
3. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam rangka pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan untuk mengantisipasi dan menanggulangi berbagai bentuk ATHG yang dapat mengganggu stabilitas daerah.

Selain tugas pokok, FKDM juga memiliki fungsi utama, yaitu sebagai sarana komunikasi, informasi, dan koordinasi antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam rangka menjaga stabilitas keamanan. Melalui fungsi ini, FKDM menjadi wadah yang menghimpun aspirasi, laporan, serta informasi dari masyarakat, kemudian mengolahnya menjadi bahan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah. Dengan begitu, FKDM tidak hanya berperan sebagai forum dialog, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendukung terciptanya sistem kewaspadaan dini yang efektif.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, diperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan peran FKDM dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban Kota Bandar Lampung pada Tahun 2025. FKDM telah menjalankan perannya melalui tiga fungsi utama, yaitu sebagai deteksi dini, pencegahan konflik sosial, dan sarana partisipasi masyarakat. Berikut disajikan kesimpulan penelitian yang dirumuskan berdasarkan masing-masing peran FKDM:

1. Peran FKDM sebagai deteksi dini

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran FKDM sebagai deteksi dini telah dijalankan melalui mekanisme pemantauan langsung di lingkungan masing-masing anggota, pengumpulan informasi dari masyarakat, serta koordinasi secara berjenjang kepada pimpinan dan diteruskan kepada Kesbangpol. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa proses mekanisme deteksi dini dimulai dari identifikasi di lingkungan terdekat seperti RT dan kelurahan, kemudian informasi yang masuk tidak serta-merta dilaporkan, melainkan terlebih dahulu dianalisis untuk memastikan tingkat kebenaran dan urgensinya sebelum dikoordinasikan kepada pihak terkait, sehingga FKDM juga berfungsi sebagai penyaring informasi awal. Namun, peran ini masih cenderung bersifat reaktif dan belum sepenuhnya sistematis. Berdasarkan temuan di lapangan, aktivitas deteksi dini lebih banyak bergantung pada informasi yang muncul dari masyarakat atau situasi yang sudah mulai terlihat, bukan dari sistem pemetaan risiko yang terstruktur. Artinya, FKDM belum sepenuhnya memiliki basis data kerawanan sosial yang diperbarui secara berkala, sehingga potensi konflik yang bersifat lebih berisiko terjadi tidak terdeteksi secara optimal.

Pada tahap analisis informasi, meskipun disebutkan bahwa informasi dikaji sebelum dilaporkan, belum terlihat adanya standar atau indikator yang jelas dalam menentukan tingkat ancaman. Hal ini menunjukkan bahwa proses analisis masih bersifat subjektif dan bergantung pada kapasitas individu anggota FKDM, bukan pada sistem analisis yang terukur. Dampaknya, kualitas informasi yang disampaikan bisa berbeda-beda, sehingga berpotensi memengaruhi ketepatan respons pemerintah daerah.

2. Peran FKDM dalam pencegahan konflik sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran FKDM dalam pencegahan konflik sosial diwujudkan melalui pendekatan persuasif, penyampaian informasi dalam forum rapat koordinasi, serta penyelesaian masalah dalam kasus-kasus tertentu yang masih berskala kecil, di mana FKDM berperan sebagai mediator sebelum melibatkan pihak terkait lainnya. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa pendekatan persuasif tersebut dilakukan melalui komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang berpotensi terlibat konflik. Peran FKDM dalam forum rapat koordinasi dan penyampaian informasi masih cenderung sebatas pada fungsi komunikatif, yaitu menyampaikan hasil pemantauan kepada pemerintah daerah. Namun berdasarkan temuan penelitian di lapangan, belum terlihat adanya keterlibatan yang lebih kuat dari FKDM dalam menentukan langkah strategis pencegahan konflik, sehingga peran yang dijalankan masih terbatas sebagai penghubung, bukan sebagai aktor yang memiliki pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi FKDM dalam pencegahan konflik belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah.

3. Peran FKDM sebagai sarana partisipasi masyarakat

Peran FKDM sebagai sarana partisipasi masyarakat tercermin dari fungsinya sebagai wadah komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan informasi dan potensi permasalahan sosial di lingkungan masing-masing. Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan dan fungsi FKDM masih tergolong rendah. Padahal, sebagai forum yang dibentuk berdasarkan regulasi dan memiliki peran strategis dalam sistem kewaspadaan dini, FKDM

seharusnya dikenal luas oleh masyarakat. Rendahnya tingkat sosialisasi ini berdampak pada terbatasnya keterlibatan masyarakat, sehingga partisipasi yang terjadi belum menjangkau masyarakat secara luas dan juga lebih bergantung pada peran personal anggota FKDM di lingkungan masing-masing, bukan pada kelembagaan forum itu sendiri.

4. Hambatan dalam menjalankan tugas dan fungsi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dari FKDM dalam menjalankan tugas dan fungsinya berasal dari rendahnya tingkat kepedulian sebagian masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan, serta keterbatasan anggaran dan personel.

Secara keseluruhan FKDM berperan dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban Kota Bandar Lampung tahun 2025. Dalam peran deteksi dini, FKDM secara aktif melakukan pemantauan lingkungan, menggali informasi dari masyarakat, serta melakukan koordinasi berjenjang dengan Kesbangpol. Selanjutnya, dalam pencegahan konflik sosial, FKDM mengedepankan pendekatan persuasif serta berperan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik berskala kecil, dengan tetap menjalin sinergi bersama instansi terkait. Sementara itu, sebagai sarana partisipasi masyarakat, FKDM menjadi wadah komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan informasi dan aspirasi, meskipun pelaksanaannya belum optimal akibat keterbatasan jumlah anggota dibandingkan dengan luas wilayah yang harus dijangkau. Dari 30 potensi konflik yang tercatat selama periode Januari 2025 hingga Juli 2025 tidak menunjukkan adanya potensi konflik yang berubah menjadi konflik nyata (*manifest*) selama periode Agustus Tahun 2025 hingga Maret Tahun 2026.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian yaitu: Pertama, FKDM bersama pemerintah kota perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peran dan fungsi FKDM sebagai sarana partisipasi masyarakat sehingga masyarakat lebih memahami pentingnya keterlibatan mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Saran ini diberikan mengingat masih banyak dari

masyarakat yang belum mengetahui mengenai FKDM. Selanjutnya Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Kesbangpol perlu memberikan umpan balik (*feedback*) kepada FKDM. Selama ini alur cenderung satu arah, yaitu FKDM melapor ke pemerintah. Pemerintah dalam hal ini yaitu Kesbangpol perlu memberikan informasi balik terkait hasil atau tindak lanjut dari laporan tersebut. Dengan adanya *feedback* ini, FKDM dapat mengetahui efektivitas perannya sekaligus meningkatkan kualitas pemantauan ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, D., & Mulyadi, E. (2020). Analisis Strategi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (Fkdm) Atas Cegah Dini Dalam Penanganan Konflik Sosial Di Provinsi Dki Jakarta Tahun 2019. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(2), 205–209.
- Akbar, dkk., (2024). Jenis Jenis Konflik Dalam Organisasi. *Student Research Journal*, 2(6), 184–199.
- Akmal, D. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Untuk Mencegah Konflik Sosial Di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi Dki Jakarta. 1–8.
- Amallia, N. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Sistem Keamanan Lingkungan Untuk Meningkatkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat. *02(01)*, 1–9.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka cipta.
- Chindy, dkk., (2020). Peranan Pemerintah Dalam Meminimalisir Konflik Antar Kelompok Di Desa Tompaso Baru Satu Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan. *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1–6.
- Daruhadi, G., & Sopiati, P. (2024). Metode Pengumpulan Data Penelitian, 3(5), 5423–5443.
- Elfito, dkk., (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Keamanan Lingkungan. 2, 849–855.
- Hakim, L., & Dewanti, E. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Kewaspadaan Dini Pada Kota Administrasi Jakarta Selatan. *Public Administration Journal*, 4(1), 69–82.

- Heidyanti, F. D. (2025). Partisipasi Tokoh Masyarakat Melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Dalam Pilkada 2024 Di Kota Pontianak. 1–11.
- Indriyanti, N. (2024). Urbanisasi Dan Perubahan Sosial Di Kota Bandar Lampung.
- Janur, dkk., (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Untuk Mencegah Konflik Sosial Di Kota Bontang. *Teknik Dan Strategi Konseling Kelompok, 09*, 1–13.
- Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, (2025). Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. <https://kejari-bandarlampung.kejaksaan.go.id/rapat-koordinasi-tim-koordinasi-pengawasan-aliran-kepercayaan-dan-aliran-keagamaan-dalam-masyarakat-pakem-kejaksaan-negeri-bandar-lampung/> (Diakses pada 12 Maret 2026)
- Kementerian Dalam Negeri. (2018). Pendidikan Dan Pelatihan Kewaspadaan Dini Di Daerah Tingkat Kelurahan.
- Lampung.nu.or.id, (2025). Anggota DPRD Lampung Hadiri Sosialisasi Pergub Tentang Pencegahan Konflik Sosial. <https://lampung.nu.or.id/mitra/anggota-dprd-lampung-hadiri-sosialisasi-pergub-tentang-pencegahan-konflik-sosial-tiWHa> (Diakses Pada 12 Maret 2026)
- Lestari, D. (2020). Peran Pemerintah Desa Dalam Menata Regulasi Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso. 110.
- Lintong, dkk., (2021). Koordinasi Camat Dan Kepolisian Sektor Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurusan Ilmu Pemerintahan, 3(3)*, 1–13.
- Manuhutu, (2024). Kolaborasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Di Kota Ambon Provinsi Maluku.
- Maulidi, dkk., (2025). Peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Dalam

- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Mencegah Tawuran (Studi Deskriptif Di Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat). *Journal Of Humanities Education Management Accounting And Transportation*, 2(1), 256–263.
- Nofristia, (2020). Kepedulian Masyarakat Dalam Menjaga Keamanan Lingkungan Komplek Taruko Permai Iv Bungo Pasang Kota Padang. *Jurnal Ranah Research*, 1(No 1), 6.
- Nurmawati, (2025). Implementasi Kebijakan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (Fkdm) Dalam Mencegah Konflik Sosial Di Kota Surabaya. *Innovative: Journal Of Social Science Research* Volume, 5, 3067–3077.
- Nurrisa., dkk. (2025). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian : Strategi , Tahapan , dan Analisis Data. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTTP)*. 02(03), 793–800.
- Putra, G., & Wahid, A., (2021). Pendekatan Problem Solving Bhabinkamtibmas Dalam Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon. *Risalah Hukum*, 17, 26–43.
- Rakhmadi, dkk., (2022). Penyuluhan Tentang Kewaspadaan Nasional Dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional Bagi Generasi Muda Di Desa Agom, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.
- Ramadhan, A. A., & Ahmad, M. (2023). Implementasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Dalam Menangani Konflik Sosial Di Kelurahan Warakas Jakarta Utara. *Fenomena Konflik Sosial B*. 2, 108–122.
- Sarwono, (2019). *Teori-Teori Psikologi Sosial* (Depok: Raja Grafindo Persada.)
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV
- Wardana, dkk., (2024). Manajemen Konflik. *Sports Culture*, 15(1), 72–86.
- Ziantika. (2025). Peranan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Dalam Mencegah Konflik Sosial Di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.